

## **PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI**

Yuliana Yuli W<sup>1\*</sup>, Satino<sup>2</sup>, Surahmad<sup>3</sup>, Suprima<sup>4</sup>,  
Fakultas Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

email: yuli@upnvj.ac.id

### **ABSTRAK**

Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang, dan korupsi adalah merupakan musuh kita bersama, mengingat korupsi tentunya menghambat di segala bidang, tindak pidana korupsi sangat meluas kesemua lini pemerintahan, korupsi semakin sistematis sehingga berdampak terhadap perekonomian secara nasional. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar supaya membuat jera terhadap para koruptor, hukuman mati bisa dijatuhkan dalam kondisi tertentu tetapi hingga saat ini terhadap koruptor yang divonis dengan hukuman mati oleh hakim, dan bagaimana terhadap pelaku tindak pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimana pelaksanaan pidana mati diterapkan bagi para pelaku korupsi di Indonesia agar masyarakat merasa jera dengan perbuatannya tersebut. Sampai saat ini, belum ada implementasi hukuman mati untuk menghukum pelaku korupsi di Indonesia, karena indikator rumusnya masih multi tafsir dan terbatas pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUTPK. Tindak pidana korupsi tergolong dalam *serious crime*, sehingga hukuman mati sangat diperlukan serta relevan diterapkan di Indonesia sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

**Keywords:** Pidana, Pidana Mati, Pemberantasan Korupsi

### **ABSTRACT**

Corruption is a form of dishonesty or criminal act committed by a person or an organization entrusted with a position of power, to obtain illicit profits or abuse of power for one's personal gain, and corruption is our common enemy, considering that corruption certainly hinders in all fields, criminal acts of corruption are very widespread in all lines of government, corruption is increasingly systematic and has an impact on the national economy. Article 2 paragraph (2) of Law Number: 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, in order to act as a deterrent to corruptors, the death penalty can be imposed under certain conditions, but up to now corruptors have been sentenced to death by a judge, and what about the perpetrators of the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia, how is the death penalty applied to perpetrators of corruption in Indonesia so that the public feels deterred by their actions. To date, there has been no implementation of the death penalty to punish perpetrators of corruption in Indonesia, because the formulated indicators still have multiple interpretations and are limited to the provisions of Article 2 paragraph (1) of the UUTPK. The crime of corruption is classified as a serious crime, so the death penalty is very necessary and relevant to apply in Indonesia as an effort to prevent criminal acts of corruption.

**Keywords:** Crime, Death Penalty, Eradication of Corruption

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tindak pidana korupsi selalu menjadi berita utama di berbagai media cetak maupun media elektronik, tindak pidana ini sudah sangat meluas dan sistemik. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK) menjelaskan bahwa tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara tegas sehingga agar supaya, korupsi di Indonesia bisa reda, bisa berkurang syukur-syukur bisa berhenti dan pelaksanaan penanganan sebagai pelaku korupsi dilaksanakan dengan serius dan luar biasa, saat ini sudah penanganan di Indonesia tidak memandang pejabat atau bukan semua rata tidak memandang kebal terhadap hukum di Indonesia tercinta ini.

Kejahatan korupsi sudah begitu masif, pengaruhnya bukan hanya berupa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan serta kualitas kejahatannya, namun polanya juga semakin sistematis hingga mengakibatkan pengaruh besar pada perekonomian nasional. Dalam perspektif HAM, kejahatan korupsi yang meluas dan sistematis merupakan bentuk pelanggaran atas hak sosial dan hak ekonomi rakyat.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, kejahatan korupsi tidak lagi hanya disebut sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan

kian absolut, pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, high-cost economy, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan publik. Pada konteks inilah justifikasi pentingnya kebijakan akselerasi pemberantasan korupsi memperoleh dasar legitimasinya, pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional dan untuk meningkatkan pembangunan di Indonesia. Menurut Bambang Waluyo<sup>2</sup> kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan menurut Wicipto Setiadi, sebagai dosen di UPN “Veteran” Jakarta Pakar Hukum Tata Negara, beliau mengatakan di antara langkah pemberantasan korupsi yaitu penegak hukum harus berasal dari orang-orang pilihan dan mempunyai integritas tinggi, tidak ada lagi ego sektoral atau ego institusional di antara lembaga penegak hukum.<sup>3</sup> Gerakan anti korupsi menjadi kepedulian masyarakat luas, semua elemen masyarakat menghendaki agar korupsi segera bisa diatasi dan para pelakunya dihukum berat. Sebagai masukan saja pelaku tindak pidana korupsi, hartanya ditarik untuk Negara dan dimiskinkan agar jera jika nantinya menduduki jabatan dalam organisasi atau bahkan di Pemerintahan.

Program pelaksanaan pemberantasan korupsi didukung secara penuh oleh semua lapisan masyarakat. Intensitas laporan terhadap tindak pidana korupsi yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli terhadap gerakan pemberantasan korupsi, karena menurut Baharuddin Lopa<sup>4</sup> tujuan pemberantasan korupsi selain untuk memberi hukuman yang

setimpal terhadap pelaku juga untuk menyelamatkan dana negara yang dikorupsi digunakan dalam proses pembangunan. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian selama ini belum berhasil menyelamatkan seluruh kerugian keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Selain faktor sistem yang lemah, tindakan korupsi merembak di semua elemen masyarakat karena ancaman dan penjatuhan hukuman yang relatif rendah mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Ancaman hukuman yang lebih berat (pantas) pasti akan mendorong orang untuk berfikir berulang kali sebelum melakukan niatnya melakukan korupsi. Ancaman hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, jauh akan lebih efektif dari pada ancaman maksimum seumur hidup dan denda hanya maksimum tiga puluh juta rupiah seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup> Wacana hukuman mati mencuat lagi setelah Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat kasus korupsi, inilah sebagai contoh yang tidak perlu dicontoh sebagai Menteri malah memebrikan contoh yang tidak benar, yang akhirnya berhadapan dengan hukum.

Hukuman mati kembali menjadi topik pembicaraan dan wacana bagi pemberantasan korupsi. Pada tanggal 9 Desember 2019, hari antikorupsi Internasional ketika Presiden Joko Widodo diwawancarai mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, menurutnya jika kehendak masyarakat kemudian didengarkan legislatif hukuman mati bisa dilakukan,<sup>7</sup> bahkan Mahfud MD (Menteri Mekopolhukam) menjelaskan hukuman mati harus dijatuhkan tanpa harus

menunggu krisis yang ukurannya juga tidak jelas. Korupsi dianggap sudah setara dengan pelaku narkoba dan teroris, apalagi korupsinya besar secara kualitas dan kuantitas. Mereka (koruptor) juga membunuh rakyat, masyarakat miskin karena koruptor.<sup>8</sup>

Sedangkan Sahetapy (pakar hukum pidana) menyatakan tidak setuju terhadap hukuman mati bagi pelaku korupsi. Jika hukuman ini dilakukan, maka tidak akan mengurangi jumlah pelaku korupsi, ia mengatakan tenggang waktu yang lama dalam eksekusi merupakan salah satu permasalahannya. Penundaan hukuman mati dalam jangka waktu yang bertahun-tahun, hal itu merupakan pelanggaran dan tidak dibenarkan secara moral maupun etis. Aspek rohani, psikis dan mental terganggu, penundaan eksekusi pidana mati tanpa batas waktu yang jelas jika dikaji dari segi penologi berupa suatu viktimasi secara terselubung.<sup>9</sup> Implikasi dari viktimasi secara terselubung ini membawa konsekuensi lain yaitu pidana mati, seperti kehilangan sifat menakutkan. Ini sependapat dengan para kriminolog Amerika yang diteliti Michael L. Radelet bahwa hukuman mati tidak akan mengurangi tindak pidana kejahatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kiranya perlu untuk dipikirkan kembali apakah hukuman mati bagi para koruptor sebagai sesuatu yang layak, disaat ini, dan jika tidak ditangani dengan serius maka semua pembangunan, baik dalam segi Pendidikan, olah raga SDM, dan fasilitas lainnya akan kena terhadap tindak pidana korupsi dan bisa-bisa menjadi bencana nasional, alih-alih untuk kepentingan ekonomi rakyat justru sebaliknya untuk memperkaya diri, anggota keluarga, kroni-kroninya, organisasi dan kepentingan lainnya. Dari permasalahan-permasalahan tersebut menjadi acuan penulis untuk meneliti lebih dalam lagi tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dengan judul Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku

## Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi

### Perumusan Masalah

#### a. Identifikasi Masalah

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya hukum di Indonesia menjelaskan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka melakukan identifikasi terhadap suatu permasalahan merupakan kegiatan yang sangat penting. Diharapkan dengan melakukan kegiatan tersebut, akan semakin jelas masalah-masalah mana yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, berikut ini akan dikemukakan masalah-masalah yang dianggap penting, yaitu:

1. Sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan melakukan korupsi, diancam hukuman mati?
2. Apakah hukuman mati sangat relevan untuk memerangi korupsi, dilakukan di Indonesia?
3. Perbuatan apa yang termasuk tindak kejahatan korupsi menurut hukum positif?

#### b. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis tidak menjawab seluruh pertanyaan yang telah dikemukakan, namun hanya membatasi pada perspektif hukum positif dalam memandang hukuman mati bagi pelaku korupsi, karena hukuman ini merupakan hukuman kontroversial, hukuman yang masih penuh pro dan kontra pada masa sekarang tetapi masih diberlakukan di negeri ini, namun sebenarnya hukuman terhadap pelaku korupsi harus dan wajib dilakukan dengan tegas dengan maksud memberikan jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

#### b. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang sudah dibatasi di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yakni:

1. Bagaimana implementasi hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi hukuman mati diterapkan bagi para pelaku korupsi di Indonesia?

### Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan yang ingin dicapai, di antara tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### 1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui cara pandang terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui argumen atau alasan diterapkan pemerintah terhadap hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Memahami alasan tujuan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia.
- b. Memberikan sumbang saran terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

### Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis adalah untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Manfaat praktis adalah untuk memberikan masukan dan saran dalam upaya penambahan wawasan mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi.

### Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam meneliti atau mengkaji permasalahan yang diajukan maka diperlukan suatu teori, baik itu hukum maupun non hukum yang relevan sebagai pisau analisis untuk membantu penulis guna memecahkan isu hukum penelitian ini. Begitu juga diperlukan adanya kerangka konseptual yang jelas sehingga dapat menghindari penafsiran yang berbeda mengenai pengertian, istilah atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Dan Sejarah Hukuman Mati

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hukuman tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya suatu kejahatan yang sangat merugikan terhadap keuangan negara, hukum yang diterapkan berat atau ringannya hukuman berdasarkan kadar kejahatan yang dilakukan. Jika kejahatan yang dilakukan dianggap ringan maka hukuman pun ringan, sedangkan jika kejahatan yang dilakukan dianggap berat maka sanksi atau hukumannya harus berat yang sebanding, sanksi paling berat di perundang-undangan Indonesia adalah dipenjara seumur hidup dan hukuman mati.<sup>11</sup> Mengingat hukuman berat di Indonesia tersebut ada tiga yaitu hukuman 20 tahun, hukuman seumur hidup dan hukuman mati, maka seharusnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi hukuman mati, agar jera dan takut untuk melakukan perbuatan korupsi.

Hukuman mati merupakan salah satu sanksi tertua dan terberat yang dikenal manusia dalam sejarah umat manusia, namun mengapa seseorang jika ada kesempatan untuk melakukan korupsi dilakukan, yang tidak ada takutnya karena hukuman saat ini masih belum sebanding dengan perlakunnya, Hukuman ini masih berpedoman pada pasal 10 KUHP yang

implementasinya lebih berhati-hati dan berlandaskan dengan pertimbangan yang rasional. Tujuannya untuk memberi perlindungan individu atau warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari keluarga korban atau masyarakat apabila hukuman mati tidak diatur dalam undang-undang.<sup>12</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan yang merupakan jenis hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada seseorang akibat perbuatannya.<sup>13</sup>

Ditinjau dari segi historinya, hukuman mati muncul bersama dengan hadirnya manusia di muka bumi. Hukuman mati dapat dikatakan sebagai salah satu hukuman tertua, di samping ganti rugi (denda) dan hukuman fisik (dicambuk, anggota tubuh dipotong).<sup>14</sup> Zaman Yunani kuno, hukuman mati dilakukan untuk para pembunuh, penyihir, serta seseorang yang akhlaknya buruk. Dalam hukum Hamurabi, hukuman ini diterapkan untuk kejahatan perampokan, pembunuhan, perzinahan, dan pemerkosaan. Hukum Yahudi, hukuman mati dilakukan pada mereka yang telah melakukan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, dan perzinahan, beberapa kejahatan agama seperti sihir, penyembahan berhala, murtad, dan menghina Tuhan.<sup>15</sup>

Saat awal diberlakukannya, hukuman mati diterapkan tanpa pernah dipikirkan landasan pembenarnya. Pada saat itu digunakan karena dianggap sebagai hukuman yang efisien untuk menuntaskan kejahatan berat.<sup>16</sup> Dalam perkembangannya, diperlukan alasan yang tepat dalam penerapannya dan negara yang berhak melakukan hukuman ini serta bertanggung jawab melindungi kehidupan warganya.

Di Indonesia, hukuman mati berlaku berbarengan dengan mulai diberlakukan

Undang-Undang Nomor : . 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta ditegaskan lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikenal dengan KUHP. KUHP sampai saat ini masih mengatur hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana pokok, di samping pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda (Pasal 10 KUHP).<sup>17</sup>

Semasa pemerintahan Presiden Soekarno, pidana mati tetap diatur pada *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut KUHP. Waktu itu ada beberapa kasus yang dikenakan pidana mati seperti kasus Kartosuwirjo, Kusni Kasdut, dan tragedi Cikini. Kemudian pada masa Orde Baru, ada beberapa kasus hukuman mati yang dijalankan oleh pemerintah. Tahun 1998, di bawah tekanan yang besar, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.<sup>18</sup> Pasca reformasi, pemerintah telah melaksanakan eksekusi mati kepada 33 orang terpidana mati, dimana 13 orang dilaksanakan pada saat pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, satu orang pada zaman presiden Megawati, dan 18 orang lainnya pada pemerintahan presiden Jokowi. Pada pemerintahan presiden Habibie dan presiden Abdurrahman Wahid tidak terdapat pelaksanaan eksekusi mati.<sup>19</sup> Pendapat beragam bermunculan baik pro maupun kontra.<sup>20</sup> Alasan yang menyetujui hukuman mati adalah hukuman ini sangat dibutuhkan dan dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara, perilakunya tidak dapat diperbaiki lagi, sementara pihak yang kontra menegaskan hukuman mati dengan segala metode eksekusinya sangat tidak berperikemanusiaan dan menyakitkan bagi terpidana serta melanggar hak asasi manusia.

Hukuman mati juga dianggap pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti termuat dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa “Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

### **Pro Dan Kontra Hukuman Mati**

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kontroversi tentang hukuman mati pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon yang mengajukan materiil adalah Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan berargumen antara lain bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>21</sup> Melalui persidangan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 2 – 3/PUU-V/2007 yang pada intinya menolak permohonan uji materiil tersebut. Artinya, hukuman mati masih tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam putusan tersebut, menurut MK hukuman mati tetap diperlukan sebagai bentuk kekuatan terhadap hukum. Jika permohonan para terpidana narkoba itu dikabulkan, maka kejahatan narkoba dan lainnya akan semakin marak di Indonesia. Implikasi penolakan hukuman mati juga akan berpengaruh ke jenis kejahatan lain seperti terorisme dan korupsi.

Pemerintah Indonesia juga menjelaskan bahwa pidana mati bukan dimaksudkan sebagai balas dendam, tetapi merupakan cara untuk memperbaiki hidupan masyarakat. Sejarah hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya sikap dan pandangan bahwa hukuman mati adalah upaya atau hukuman terakhir untuk menghadapi dan menanggulangi tindak kejahatan yang berat, dan saat ini pandangan tersebut masih ada.<sup>22</sup>

Intrumen Internasional Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tidak melarang hukuman mati melainkan memberikan batasan penerapannya. Di dalamnya dinyatakan bagi negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, masih dapat menerapkan hukuman mati tetapi hanya dapat diberlakukan terhadap kejahatan yang paling serius dan hukuman dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional. Melalui pendapatnya: “bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Sahetapy selain bertentangan dengan norma dasar negara yaitu Pancasila, hukuman mati merupakan warisan kolonial yang tidak pantas untuk dilanjutkan.<sup>24</sup> Dalam perspektif *Universal Declaration Of Human Rights*, deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) bahwa hukuman mati itu dilarang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 yang berbunyi: “*Everyone has the right to life, liberty and the security of person*” (Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi).

Hukuman mati juga sama dengan negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan, sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat dan tidak sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah dieksekusi kemudian

ditemukan novum bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki kembali.<sup>25</sup>

Sedangkan argument bagi yang setuju dengan hukuman mati, bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang paling efektif untuk menghentikan, mencegah, atau mengurangi kejahatan. Jika hukuman mati merupakan suatu konsekuensi bagi tindakan kriminal, orang akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana Karl F. Schuessler yang menyatakan seseorang tidak akan melakukan kejahatan karena merasa takut akan suatu hukuman terlebih hukuman mati, karena hukuman mati merupakan penangkal yang paling efektif dan membuat seseorang jera dalam melakukan kejahatan.<sup>26</sup>

Menurut Abdul Jalil Salam perdebatan hukuman mati di Indonesia secara garis besar mengerucut ke dalam dua argumentasi besar.<sup>27</sup> *Pertama*, argumentasi bahwa hukuman mati tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sebaliknya pelaku kejahatanlah yang sesungguhnya telah melanggar HAM korban dan HAM masyarakat. *Kedua*, argumentasi bahwa hukuman mati dinilai melanggar HAM karena dicabutnya hak hidup seseorang yang sebetulnya hak itu wajib dihargai dan tiada seorangpun boleh mencabutnya, oleh karena itu argumen aliran ini berprinsip hukuman mati harus dihapuskan dalam perundang-undangan yang ada dalam bentuk pelanggaran kejahatan apapun.

### **Kejahatan Yang Diancam Hukuman Mati**

Beberapa negara memiliki kewenangan masing-masing dalam menentukan kejahatan yang dihukum mati, Bangsa Timur meliputi: Undang-undang Bangsa Sumeria, hukuman ini diberikan kepada wanita yang berselisih dengan suaminya dan ditenggelamkan di dalam sungai. Undang-undang Blalama,

undang-undang Akkad di Mesopotamia. Hukum ini telah disediakan untuk berbagai kejahatan dan penerapan hukuman mati untuk pembunuhan, pemerkosaan. Undang-undang Hamurabi, undang-undang Hamurabi pada tahun 1700 sebelum masehi.<sup>28</sup> Hukuman mati berlaku bagi kejahatan penculikan, pembunuhan dan kesaksian palsu yang tidak bisa membuktikan kesaksiannya, perampokan, perzinahan dan pemerkosaan. Dan dilakukan dengan cara yang keji seperti dibakar, ditenggelamkan.

Negara Singapura, hukuman mati diberikan bagi pelaku kejahatan pembunuhan dan perdagangan narkoba.<sup>29</sup> Sedangkan di Indonesia hukuman mati terdapat beberapa pasal di dalam KUHP maupun di luar KUHP dan hanya terbatas pada kejahatan yang berat, di antaranya:

#### 1) KUHP

a. Makar terhadap presiden dan wakil presiden, Pasal 104.

*“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.*

b. Membujuk negara lain untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau terjadi perang, Pasal 111 ayat (2).

*“Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.*

c. Membantu pihak musuh ketika perang, Pasal 124 ayat (3).

Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling

lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat :

i) Mengkhianati kepada musuh, menyerahkan kepada kekuasaan musuh, membinasakan atau menjadikan tidak dapat dipakai lagi, sesuatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki sesuatu alat perhubungan, sesuatu gudang, sesuatu bekal perang atau sesuatu kas perang, ataupun angkatan laut atau angkatan darat atau sesuatu bagian daripada itu.

ii) Menyebabkan atau memudahkan huru hara, pemberontakan atau melarikan diri dikalangan tentara.

Makar terhadap kepala negara-negara sahabat atau raja yang direncanakan dan menyebabkan kematian, Pasal 140 Ayat (2) dan (3).

Ayat 2: “Jika makar terhadap jiwa itu menyebabkan kematian atau dilakukan dengan niat terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun”.

Ayat 3: “Jika makar terhadap jiwa dengan niat terlebih dahulu itu dilakukan dan menyebabkan mati, dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama - lamanya dua puluh tahun”.

d. Pembunuhan berencana, Pasal 340.

*“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.*

e. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat dan mati, Pasal 365 ayat (4).

*“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.*

f. Pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian, Pasal 444.

*“Bila perbuatan kekerasan yang tersebut dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakoda, kmandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan itu, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.*

## 2) Luar KUHP

a. Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1959 Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan.

*“Barang siapa melakukan sesuatu tindak-pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No.27), tindakpidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958) dan tindak-pidana yang termuat dalam titel I dan II Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak-pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program Pemerintah, yaitu:*

1. Memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya;

2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan Negara;

3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (Irian Barat), dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggitingginya dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukum mat”.

b. Pasal 116 Ayat (2), Pasal 118 Ayat (2), Pasal 119 Ayat (2), Pasal 121 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 116 Ayat (2) : *“Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.*

Pasal 118 Ayat (2): *“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Pasal 119 Ayat (2): *“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana*

*penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”*

Pasal 121 Ayat (2): *“Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

- c. Pasal 59 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.  
*“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”*.
- d. Pasal 2 Ayat (2) UUTPK.  
*“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”*.
- e. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- f. Perppu No. 21 tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam upaya memecahkan isu hukum yang telah diuraikan maka diperlukan suatu metode penelitian hukum untuk mendukung penelitian ini. Metode penelitian hukum ialah penelitian yang mempunyai di dalamnya objek hukum, baik hukum itu suatu ilmu atau beberapa aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>30</sup> Berikut ini penjabaran metode yang akan digunakan:

### **Jenis Penelitian**

Sesuai dengan pembahasan tema dan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Kemudian hasil penelitian ini akan dideskripsikan dan dianalisis dengan kata-kata dan kalimat secara sistematis sebagai hasil pembacaan dan analisis terhadap objek kajian dan bukan disampaikan dengan angka-angka statistik.<sup>31</sup> Seperti dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong, bahwa penelitian kualitatif itu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati,<sup>32</sup> dianalisis secara detail.

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>33</sup> penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya. Oleh karena itu, hukum dapat dibedakan dari ilmu-

ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum juga dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam konteks ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menyajikan data-data yang diperoleh berhubungan dengan penelitian ini yakni hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

### **Hukuman Mati Sebagai Konsekuensi Kejahatan Korupsi.**

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda utama dalam proses penegakan hukum, cara-cara luar biasa dalam pencegahan tindak pidana korupsi bukan tanpa batas, oleh karena itu hukum akan selalu menjadi penuntun dalam segala prosesnya. Kejahatan korupsi yang dilakukan secara masif selain merugikan keuangan negara, juga menyebabkan adanya pelanggaran hak sosial dan ekonomi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, oleh karenanya kejahatan ini merupakan pelanggaran yang penegakan hukumnya perlu dilakukan secara *extra ordinary*. Apabila unsur kejahatan perbuatan koruptifnya telah terpenuhi, maka dapat diterapkan hukuman mati terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut.

Hukuman ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dan negara punya hak untuk mempertahankan diri. Menurut Busyro Muqaddas, terdapat tiga alasan yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan korupsi untuk dikenakan pidana mati:

1. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan lebih dari Rp 100 miliar dan menimbulkan kerugian terhadap rakyat secara luas.

2. Pelaku kejahatan korupsi merupakan penyelenggara negara.

Pelakunya telah berulang kali melakukan korupsi.<sup>34</sup>

Menurut Hukum Internasional, hukuman mati hanya dibatasi dan diperuntukan hanya pelanggaran hukum yang amat serius (*the most serious crime*), di antara karakteristik dari *the most serious crime* adalah:<sup>35</sup>

1. Kejahatannya termasuk perbuatan keji dan kejam, mengguncang rasa kemanusiaan dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
2. Terdapat adanya kesengajaan, terorganisir, sistematis, meluas, yang dapat mengakibatkan kematian atau dampak serius lainnya
3. Dampak yang diakibatkan dari kejahatan tersebut amat mengancam negara atau masyarakat secara luas, contohnya mengganggu suasana ketertiban umum, melibatkan ekonomi kapital dengan skala yang besar seperti tindak pidana perekonomian, dijalankan dengan sangat buruk dan keji serta mengakibatkan terjadinya ancaman atau mengganggu kedaulatan negara.

Selanjut dengan hal di atas, dalam Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dikatakan bahwa tindak pidana korupsi baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional bahwa hukuman mati hanya dijalankan pada kejahatan dalam kategori *the most serious crime* maka sesungguhnya ancaman pidana mati terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terpuruknya kekayaan dan ekonomi negara sah dilakukan karena kejahatannya dilakukan secara terorganisir, sistematis, meluas dan menimbulkan dampak buruk bagi budaya dan ekonomi masyarakat.

## **Implementasi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia**

Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam KUHP yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP di antaranya terdapat dalam UUTPK. Selain itu secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum yaitu Pancasila.<sup>36</sup>

Sampai saat ini belum ada koruptor yang divonis mati di Indonesia meskipun secara norma hukum tertera dalam undang-undang. Namun ada tiga (3) koruptor yang merasakan hukuman penjara seumur hidup sebagai hukuman terberat.<sup>37</sup> Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman hukuman mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam keadaan tertentu. Selain keadaan tertentu yang ukurannya masih bias, Satjipto Raharjo<sup>38</sup> menyarankan agar penegakan hukum semestinya bersifat luar biasa, keluar dari pakem-pakem yang selama ini berpikir lamban dan melakukan terobosan yang bersifat progresif.

Pendapat serupa juga dinyatakan Mahfud MD, menurutnya yang dikutip Andrian bahwa hukuman mati di Indonesia bisa direalisasikan dan ditegakkan jika para penegak hukum berani untuk memutuskannya. Seperti saat ini, wabah covid-19 pemerintah menyatakan bencana non alam, dari sisi dampaknya bencana non alam ini lebih besar dampaknya daripada bencana alam nasional. Selain keberanian dari penegak hukum, formulasi hukuman mati dalam undang-undang juga harus diukur besaran korupsi.<sup>39</sup>

Dalam penelusuran sejarah penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi,

belum ada ada catatan penjatuhan hukuman mati Indonesia. Hukuman paling berat ialah penjara seumur hidup sebagaimana dijatuhkan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (Akil Mukhtar) dalam perkara korupsi suap dan tindak pidana pencucian uang.<sup>40</sup> Selain itu juga pidana seumur hidup dalam perkara korupsi jual beli saham di PT Asuransi Jiwasraya melanggar Pasal 2 ayat (1) UUTPK dan tindak pidana pencucian atas nama Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat yang sekarang masih di tingkat upaya hukum kasasi.<sup>41</sup>

Dari perkara-perkara yang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tersebut, semuanya dibarengi (komulatif) dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini berarti, seandainya tidak dibarengi dengan tindak pidana lain maka perkara-perkara korupsi *a quo* belum tentu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa hukuman terberat termasuk hukuman mati dalam perkara tindak pidana korupsi belum dapat eksis dan berdiri sendiri apabila tidak dibarengi dengan ukuran dan indikasi yang lebih konkrit di dalam undang-undang, kapan hukuman mati dapat dijatuhkan.

Negara Indonesia bisa melihat negara lain dengan secara tegas mengenai undang-undang korupsinya, tidak hanya sebatas pada pasal 2 ayat (2) yang ukurannya tidak jelas, jika dilihat di negara China, ada undang-undang yang menyatakan dengan secara jelas dengan ukuran yang ditulis. Selain dalam pasal 2 ayat (2), hukuman mati ini bisa diperluas atau dibahas dalam pasal-pasal berikutnya seperti di pasal 3 atau 5 dan pasal lainnya yang tujuannya memberikan efek jera dan pencegahan umum dan keadilan masyarakat.

Dengan beberapa pasal yang jelas dan terukur dalam undang-undang, penegak hukum akan mudah memutuskan dan tidak akan

menimbulkan multi tafsir, misalnya di negara China tertulis pasal yang jelas seperti di KUHP China, Bab VIII, khususnya dalam Pasal 383, delik penggelapan:

*(1) An individual who embezzles not less than 100,000 yuan shall be sentenced to fixed term imprisonment of not less than 10 years or life imprisonment and may also be sentenced to confiscation of property; if the circumstances are especially serious, he shall be sentenced to death and also to confiscation of property.*<sup>42</sup>

“Seseorang yang menggelapkan tidak kurang dari 100.000 yuan dipidana dengan pidana penjara tidak kurang dari 10 tahun atau penjara seumur hidup dan juga dapat dihukum. untuk penyitaan properti; jika keadaannya sangat serius, dia akan dihukum sampai mati dan juga penyitaan harta benda”. Dari pasal tersebut sangat jelas bahwa tertera berapa kerugian negara sehingga penegak hukum akan mudah untuk memutuskan hukuman.

Melihat uraian terkait pemberlakuan sanksi hukuman mati terhadap pelaku tindak kejahatan korupsi di Indonesia dan Cina, maka terlihat bahwa penerapan hukuman mati kepada koruptor di Indonesia masih belum terlihat, hal ini dapat dilihat sehingga perbuatan korupsi dari masa ke masa belum ada penurunan secara signifikan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi masih rendah. Adapun di Cina penerapan hukuman mati kepada koruptor sangat kuat sebab pemerintahnya memiliki komitmen kuat untuk memberantas kejahatan korupsi. Indikatornya dapat dilihat dari menurunnya tingkat kejahatan korupsi sebab banyak pelakunya yang dijatuhi hukuman mati.<sup>43</sup>

Dalam pemberantasannya tidak pidana korupsi China menggunakan langkah yang tegas di antaranya:<sup>44</sup>

1. Nama dan foto penyelenggara negara yang melakukan tindak kejahatan korupsi dipublikasikan di tempat umum.
2. Masyarakat di China membuat game online yang isinya untuk menjauhi kejahatan korupsi dan diancam dengan sanksi yang tegas.
3. Pemerintah China mempublikasikan larangan iklan yang berisi ajakan untuk membeli barang mewah supaya masyarakat tidak hidup dalam kemewahan dan terbukti pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat

Komitmen negara China dalam memberantas korupsi telah dimulai sejak era Zhu Rongji (1997-2002). Ia menyatakan “Beri saya seratus peti mati, sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk menghibur para pelaku korupsi dan satu untuk saya kalau saya melakukan tindak pidana korupsi”. Pemberantasan kejahatan korupsi yang dilakukan penguasa china itu merupakan bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Hal ini memberikan kepastian hukum sehingga mampu menghimpun dana asing senilai lima puluh (50) miliar dollar Amerika Serikat setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonominya sangat melesat.<sup>45</sup>

Pemerintah China juga tidak segan untuk menjatuhkan sanksi pidana berat seperti penjara dua puluh tahun, penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dari sekian banyak yang terpidana mati, salah satu di antaranya menteri perkereta api Liu Zhijun yang mendapat vonis hukuman mati karena melakukan tindak pidana korupsi. Pejabat lainnya yang mendapatkan sanksi yang sama adalah Li Jiating (Gubernur Yunnan) dan Liu Jin Bao (Direktur Utama Bank of Cina di Hongkong).<sup>46</sup> Liu Zhijun divonis mati pada saat terjadi kecelakaan kereta pada tahun 2011 di Wenzhou, sampai empat puluh (40) orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Menurut penyelidikan independen, kejadian itu akibat dari perawatan

infrastruktur yang kurang memadai. Pada saat Kejaksaan Agung China meneliti ternyata sebagian tender di Kementerian Kereta Api dilakukan secara curang dan Liu Zhijun menerima uang sebesar 64,6 Juta Yuan (Setara Rp 200 Miliar). Pada tahun 2014 hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Liu Zhijun.<sup>47</sup> Upaya memberantas tindak pidana korupsi tersebut begitu keras dan dapat dilihat berapa banyak pelaku korupsi yang dihukum mati. Apabila tidak dihukum mati, hukuman yang lain pun sangat berat seperti hukum penjara dan ganti rugi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan masyarakat yang lain takut akan perilaku korupsi. Selama tahun 2009 lebih dari 106.000 pejabat pemerintah di negara Cina telah dikenai hukuman terkait dengan kejahatan korupsi. Dengan berbagai ancaman yang berat, situasi kejahatan korupsi mulai mereda karena terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transaparnsi Internasional yang menempatkan di posisi ke-72 dari 180 negara yang disurvei.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya korupsi yang dilakukan di Indonesia dan belum memadainya upaya mitigasi, situasi ini patut direnungkan terutama oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dalam rangka upaya pemberantasan korupsi melalui prosedur hukum yang transparan dan adil. Jika dilihat dari aspek sejarah, budaya, maupun kecenderungan-kecenderungan Hak Asasi Universal, secara objektif hukuman mati di Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukuman mati bukan saja telah memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi semua warga masyarakat tetapi sesuai dengan kesepakatan masyarakat Internasional karena fungsi hukum pidana untuk melindungi masyarakat, negara, pelaku tindak kejahatan dan sekaligus

korban. Melihat kondisi Indonesia pada saat ini, di mana wabah covid-19 sudah melanda selama dua tahun, yang dibutuhkan negara adalah pemulihan ekonomi. Keadaan tertentu dalam pasal UUTPK yang berkaitan dengan krisis ekonomi, sudah seharusnya seluruh anggaran negara ditujukan untuk memulihkan kondisi perekonomian yang masih berada dalam keadaan krisis. Oleh karena itu, rumusan sanksi pidana hukuman mati tersebut semestinya dapat diterapkan apabila rumusan pasal pidana mati tidak hanya terbatas pada pasal tertentu saja {Pasal 2 ayat (1) UUTPK}. Koruptor tersebut selain telah melakukan perbuatan melawan hukum juga telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan patut di mana sebagian besar rakyat Indonesia masih berada dalam keadaan miskin. Maka selama kurun waktu Indonesia belum mampu memperbaiki atau keluar dari krisis ekonomi, setiap koruptor yang mengkorupsi dana publik dalam jumlah yang signifikan yang bisa memperbaiki kehidupan masyarakat, wajar untuk dijatuhi hukuman mati, demi rasa keadilan masyarakat.

### **Kesimpulan**

Sejauh pasal hukuman mati masih terbatas sebagai hiasan, belum ada implementasi untuk menghukum pelaku korupsi di Indonesia. Hal ini terjadi karena indikator rumusannya masih multi tafsir dan terbatas pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUTPK. Hukuman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi di Indonesia selama ini adalah hukuman seumur hidup, itupun karena perbuatannya komulatif dengan tindak pidana pencucian uang. Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam KUHP yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP di antaranya terdapat dalam UUTPK. Serta penerapan hukuman mati juga diakui

dan diakomodasi oleh konsep negara hukum yaitu Pancasila

### Saran

1. Agar implementasi hukuman mati menjadi kenyataan maka rumusan yang menjadi syarat dan indikator dalam penjatuhan hukuman mati harus diperjelas sehingga tidak multi tafsir dan tidak menyulitkan dalam implementasinya. Dukungan agar hukuman mati diterapkan tidak lain merupakan dampak dari kekurangan sistem hukum dalam menegakkan kejahatan korupsi. Maka titik perdebatan hukuman mati tidak semata-mata hukuman mati melanggar HAM atau tidak melainkan lebih pada hukuman yang dianggap belum maksimal.
2. Tindak pidana korupsi merupakan kategori kejahatan *serious crime*, sehingga hukuman mati dianggap layak diberikan kepada kejahatan korupsi. Agar pemberantasan tindak pidana korupsi berhasil secara signifikan, saat ini hukuman mati perlu dipertahankan di dalam UUTPK dan diperluas dalam ancaman pasal-pasal lainnya yang ada di UUTPK. Dalam pemberantasan kejahatan korupsi juga membutuhkan keseriusan semua pihak baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum*, Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Jakarta, 2010.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2002.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

\_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Herry Priyono, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2013.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, Minn Wesh Publishing St. Paul, 1979.

IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Joann Bren Guernsey, *Death Penalty Fair Solution or Moral Failure*, Twenty-First Century Books, Minneapolis, 2010

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, tp. 2010,
- Nelvita Purba dan Sri Sulistyawati *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, cet. ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan*, cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2020.
- Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*, cet. ke-1 Deepublish, Yogyakarta, 2013.
- Wijayanto, Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Yon Artiono Arbai, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Peraturan Perundang-Undangan**  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembara Negara Nomor 1660
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019

Chapter VIII Crimes of Embezzlement and Bribery, Criminal Law of The People's Republic of China

## **B. Jurnal dan Opini**

Adhigama Andre Budiman, Ajeng Gandini Kamilah, Genoveva Alicia K.S. Maya, Iftitahsari, Maidina Rahmawati, *2020 Indonesian Death Penalty Report: Taking Lives During Pandemic*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2020.

Alwan Hadiyanto, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, Jurnal Dimensi, Vol. 5 No. 2, 2016.

Amelia Arief, *Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 19 No. 1 Januari 2019.

Andrian Pratama Taher, *Hukuman Mati Untuk Koruptor Dimasukan Ke RKUHP* Tirta.id, 12 Desember 2019.

A.W. Goudie Stasavage, *David A Framework for the Analysis of Corruption, Crime, Law and Social Change*, Kluwer Academic. 1998.

Ayu Fitri Hardianti, Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Studi Komparatif Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dengan Negara China*, Prosiding Ilmu Hukum Volume 4, No. 1, Tahun 2018

Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional*, Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam, tt.

David T. Johnson, *Asia's Declining Death Penalty*, The Journal of Asian Studies, Vol. 69, No. 2, May, 2010

Elmar I Lubis, *Perkembangan isu Hukuman Mati di Indonesia*, Opini Juris, Volume 04, Januari-April 2012.

Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, 2013.

Gilang Ramadhan, *Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup dalam Perkara Jiwasraya*, 27 Oktober 2020. Opini.tirto.com

- Indriyanto Seno Adji, *Pidana Mati dan Pemberantasan Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999*, Maret 2001.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-2, Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Julio Bacio-Terracino, *Linking Corruption and Human Right*, The Annual Meeting, American Society of International Law, Vol. 104, tt.
- Karl F. Schuessler, *The Deterrent Influence of the Death Penalty*, Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 284, Nov., 1952.
- Lidya Suryani Widayati, *Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pelaku Korupsi*, Vol. VI, No. 13/I/P3DI/Juli/2014, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekjen DPR RI.
- Michael L. Radelet and Marian J. Borg, *The Changing Nature of Death Penalty Debates*, Annual Review of Sociology, Vol. 26, 2000.
- Michelle Miao, *The Politics of China's Death Penalty Reform in the Context of Global Abolitionism*, Brit. J. Criminol. Oxford University Press, the Centre for Crime and Justice Studies 2013.
- Ririn Darini, *Korupsi Di China, Perspektif Sejarah*, Informasi, No.1 XXXVII, 2011
- Rizqi Nurul Awaliyah, Rehnalemken Ginting, *Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia dan China*, Recidive, Vol. 4 No. 1 Januari-April 2015.
- Robert M. Bohm, *A Concise Introduction to Criminal Justice*, McGraw-Hill, New York, 2007.
- Saldi Isra dan Eddy OS. Hiariej, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, dalam Wijayanto, Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- Samuel Agutinus, Eko Soponyono, *Rahayu, Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia Pasca Reformasi dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, 2016
- Sefriani, *Karakteristik The Most Serious Crime menurut Hukum Internasional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 2, 2013.
- Sukawarsini Djelantik, *Korupsi, Kemiskinan dan Masalah di Negara Berkembang*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 1, 2008: 18-41.
- Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam pembentukan Hukum Pidana Nasional*?, Jurnal Hukum UMJ No. 1 Vol. 18, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, 2010.
- Setiawan Wicaksono, *Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia*, Pandecta, Volume 11, Nomor 1, Juni 2016.
- Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No. 3, November, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, hlm. 249-262. 2018
- Widayati, Lidya Suryani *Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Pelaku Korupsi*, Vol. VI, No. 13/I/P3DI/Juli/Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan

Informasi (P3DI), Sekjen DPR RI.  
2014.

koruptor-harus-diperjuangkan,  
diakses 7 Maret 2021.

### **C. Website**

<https://ti.or.id/corruption-perception-index-2018/> diakses 6 Maret 2021.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f349647747ed/artidjo-saya-yang-pertama-hukum-mati-koruptor>,  
diakses 7 Maret 2021.

<http://nasional.sindonews.com/read/836880/13/mahfud-hukuman-mati-bagi->

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/12552991/jokowi-sebut-hukuman-mati-bagi-koruptor-dapat-diterapkan-jika> diakses 9 Maret 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/11240161/soal-edhy-prabowo-dan-juliari-batubara-layak-dituntut-hukuman-mati-ini-kata?page=all>,  
diakses 10 Maret 2021.